



P U T U S A N

Nomor: 1211 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LODEN;**
Tempat lahir : Semoyang, Kabupaten Lombok Tengah;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / tahun 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Semoyang, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1843 / 2014 / S.725.Tah.Sus / PP / 2014 / MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1844 / 2014 / S.725.Tah.Sus / PP / 2014 / MA. tanggal 23 Juli 2014, ditetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Loden bersama dengan Saksi Kurniawan alias Dawan (dilaksanakan dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di rumah Eman Herdiansyah (meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian (SKK) No. 445 / 1968 / RSUD / 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Baiq Ariani Ratna Dewi Dokter pada RSUD Praya) di Dusun Kidang, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin 30 September 2013, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa diajak Kurniawan alias Dawan untuk membeli sabu di rumah saudara Eman Herdiansyah (telah meninggal dunia) yang beralamatkan di Dusun Kidang, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah Terdakwa menerima ajakan Saksi Kurniawan alias Dawan, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Kurniawan alias Dawan di rumahnya yang kemudian berangkat ke rumah saudara Eman Herdiansyah dengan menggunakan motor Satria FU, sesampainya di rumah saudara Eman Herdiansyah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Kurniawan alias Dawan menemui saudara Eman Herdiansyah dan Saksi Kurniawan alias Dawan mengatakan kepada saudara Eman Herdiansyah untuk membeli sabu, kemudian saudara Eman Herdiansyah mengatakan bahwa 1 (satu) poket sabu

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1211 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Saksi Kurniawan alias Dawan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Eman Herdiyansyah dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu, kemudian Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Eman Herdiyansyah dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu, setelah uang tersebut diterima oleh saudara Eman Herdiyansyah, kemudian saudara Eman Herdiyansyah memberikan 1 (satu) poket berisi sabu tersebut kepada Saksi Kurniawan alias Dawan beserta alat hisapnya (bong) dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Loden untuk menghisap sabu tersebut di rumahnya Eman Herdiyansyah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kurniawan alias Dawan menghisap sabu sampai dengan sekitar pukul 23.00 WITA;

Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Kurniawan alias Dawan dan digunakan di rumah saudara Eman Herdiyansyah adalah merupakan narkoba sebagaimana hasil Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 442.340 / RSJP / X / 2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, yaitu Dr. Elly Rosila A Wijaya, Sp.KJ dan Komang Sudarsana, S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine Loden menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya Metamphetamine;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Loden, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di rumah Eman Herdiyansyah di Dusun Kidang, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin 30 September 2013, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa diajak Kurniawan alias Dawan untuk membeli sabu di rumah saudara Eman Herdiyansyah yang beralamatkan di Dusun Kidang, Desa Kidang,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1211 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah Terdakwa menerima ajakan Saksi Kurniawan alias Dawan, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Kurniawan alias Dawan di rumahnya yang kemudian berangkat ke rumah saudara Eman Herdiansyah dengan menggunakan motor Satria FU, sesampainya di rumah saudara Eman Herdiansyah kemudian Terdakwa bersama Saksi Kurniawan alias Dawan menemui saudara Eman Herdiansyah dan Saksi Kurniawan alias Dawan mengatakan kepada saudara Eman Herdiansyah untuk membeli sabu, kemudian saudara Eman Herdiansyah mengatakan bahwa 1 (satu) poket sabu harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Saksi Kurniawan alias Dawan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Eman Herdiansyah dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu, kemudian Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Eman Herdiansyah dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu. Setelah uang tersebut diterima oleh saudara Eman Herdiansyah, kemudian saudara Eman Herdiansyah memberikan poket sabu tersebut kepada Saksi Kurniawan alias Dawan beserta alat hisapnya (bong) dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Loden untuk menghisap sabu tersebut di rumahnya Eman Herdiansyah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kurniawan alias Dawan menghisap sabu dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh saudara Eman Herdiansyah sampai dengan sekitar pukul 23.00 WITA;

Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut merupakan narkoba, berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 442.340 / RSJP / X / 2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, yaitu Dr. Elly Rosila A Wijaya, Sp.KJ dan Komang Sudarsana, S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine Loden menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya Metamphetamine;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 03 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Loden terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Loden dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu);
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip;
 - 2 (dua) buah piring;
 - 5 (lima) korek api gas;
 - 35 (tiga puluh lima) plastik transparan;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Kurniawan alias Wawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PRA tanggal 17 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Loden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Loden oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk direhabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah sakit Jiwa Selag Alas di Mataram;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu);
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1211 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip;
- 2 (dua) buah piring;
- 5 (lima) korek api gas ;
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kurniawan alias Dawan;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 44/Pid/2014/PT.Mtr tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PRA tanggal 17 Maret 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Loden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Loden oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu);
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip;
 - 2 (dua) buah piring;
 - 5 (lima) korek api gas ;
 - 35 (tiga puluh lima) plastik transparan;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kurniawan alias Dawan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1211 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 6/AKTA.PID/2014/PN.Pya. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juli 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 08 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya pada tanggal 18 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 08 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* kurang mempertimbangkan keadaan / hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan putusan atau hukuman kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman memang merupakan wewenang *Judex Facti*, namun apabila dalam putusannya terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman, maka peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1211 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dimana amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang dalam amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya, adapun salah satu pertimbangan Pengadilan Negeri Praya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram adalah “bahwa Para Terdakwa hanya menyalahgunakan Narkotika” mengingat bahwa keterangan Terdakwa dalam fakta persidangan serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa “membeli narkotika jenis shabu” bersama dengan Saksi Kurniawan alias Dawan (dalam berkas terpisah) yang kemudian digunakan oleh Para Terdakwa di tempat Para Terdakwa tersebut membeli. Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan dari Para Terdakwa sendiri di mana Para Terdakwa mengakui telah membeli shabu di rumah saudara Eman Herdiansyah (*Locus* tindak pidana terjadi), sehingga dalam penerapan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) Mataram No. 44/Pid/2014/PT.MTR yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 8/Pid.B/2014/PN.PRA tanggal 17 Maret 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan Terdakwa untuk direhabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Selag Alas di Mataram, yang diperbaiki sekedar meniadakan perintah untuk merehabilitasi Terdakwa selama 3 (tiga) bulan di Rumah Sakit Jiwa Selag Alas di Mataram, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, dan telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang relevan sesuai alat bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Bahwa namun demikian, putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut perlu disempurnakan pertimbangan hukumnya, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak cukup bukti untuk dilakukan tindakan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa tersebut dinilai tidak cukup,

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1211 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dijelaskan di mana letak tidak cukupnya bukti bagi Terdakwa untuk dilakukan tindakan rehabilitasi, dengan pertimbangan :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Th. 2010 tanggal 07 April 2010, untuk dapat direhabilitasinya seorang pecandu narkoba dan Korban peyalahgunaan narkoba diperlukan syarat-syarat:
 - Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau Badan Narkotika Nasional (BNN), Terdakwa ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
 - Perkara Terdakwa dilengkapi Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
 - Bahwa perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
2. Bahwa selain syarat-syarat tersebut terhadap Terdakwa harus memenuhi kriteria untuk berpredikat sebagai Pecandu Narkoba atau Korban penyalahgunaan narkoba sesuai Pasal 1 angka 13 dan Pasal 54 beserta penjelasan pasal tersebut Undang-Undang No. 35 Th. 2009 Tentang Narkoba;
3. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Terdakwa tidak dapat diperintahkan untuk direhabilitasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1211 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRAYA** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 44 / Pid / 2014 / PT.Mtr. tanggal 22 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Praya No. 8 / Pid.B / 2014 / PN.PRA tanggal 17 Maret 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pertimbangan tentang Terdakwa tidak direhabilitasi, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LODEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan bukan tanaman (sabu);
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip;
 - 2 (dua) buah piring;
 - 5 (lima) korek api gas;
 - 35 (tiga puluh lima) plastik transparan;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Kurniawan alias Dawan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 16 September 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. Margono S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001